JOURNAL OF LAW AND SECURITY STUDIES

**Journal of Law and Security Studies**
Volume 2 Number 1, June 2025 | pp. 27-41
E-ISSN 3090-2312
DOI: https://doi.org/10.31599/h0rq9s32

# Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Fidusia Antara PT Mandiri Utama Finance Dengan Ahmad Mukhibudin Melalui Jalur Litigasi

**Syifa Isnaeni[1*], Sri Wahyuni[2], Diana Fitriana[3]**
[123] Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: syifaisnaeni999@gmail.com
**Corresponding author*

Received: 28 Apr 2025 Reviewed: 16 May 2025 Accepted: 21 May 2025

***Abstract***

*This study discusses the settlement of default disputes in the fiduciary agreement between PT Mandiri Utama Finance and Ahmad Mukhibudin based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The problems discussed in this study are the settlement of default disputes through litigation at the Mojokerto District Court and the analysis of forced withdrawal of fiduciary guarantee objects by third parties. The study uses a normative legal method with a case approach, examining primary, secondary, and tertiary legal sources through document studies, and is analyzed qualitatively. The results of the study indicate that dispute resolution is carried out through the courts in accordance with the articles of the agreement, but the success of the proof is highly dependent on the completeness and authenticity of the evidence submitted. In addition, forced withdrawal of fiduciary guarantee objects by third parties can only be done if it is in accordance with the procedures and provisions of the Fiduciary Guarantee Law. This study provides theoretical contributions to the development of civil law related to fiduciary as well as practical benefits for business actors and law enforcers in handling fiduciary disputes in Indonesia.*

***Keywords***: *default, fiduciary, dispute resolution, litigation, financing*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian fidusia antara PT Mandiri Utama Finance dengan Ahmad Mukhibudin berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Mojokerto serta analisis penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh pihak ketiga. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, mengkaji sumber hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi dokumen, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan pasal perjanjian, namun keberhasilan pembuktian sangat bergantung pada kelengkapan dan keaslian alat bukti yang diajukan. Selain itu, penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh pihak ketiga hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum perdata terkait fidusia serta manfaat praktis bagi pelaku usaha dan penegak hukum dalam menangani sengketa fidusia di Indonesia.

**Kata kunci:** wanprestasi, fidusia, penyelesaian sengketa, litigasi, pembiayaan

## PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum.[1] Makna dari pasal ini adalah bahwa segala sesuatu dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia harus didasarkan pada hukum, bukan atas kekuasaan semata. Hukum menjadi landasan utama untuk menjamin keadilan, kepastian, dan ketertiban.

Dalam kehidupan sehari hari, kita sering menjumpai perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak. Perjanjian yang telah dibuat atas dasar kesepakatan para pihak akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. Akibat hukum bagi para pihak yang telah sepakat dan menandatangani perjanjian tersebut yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan apa yang telah mereka sepakati bersama.[2]

Secara umum wanprestasi adalah: "Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian".[3] Dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata mengatur bahwa, si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.[4]

Wanprestasi dalam perjanjian fidusia menimbulkan sengketa antara kreditor dan debitor, yang dapat berdampak pada pelaksanaan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kreditor sering kali menghadapi tantangan dalam mengeksekusi jaminan fidusia, sementara debitor terkadang merasa hak-haknya dilanggar selama proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan hukum untuk melindungi hak kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian fidusia dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara non-litigasi (musyawarah, negosiasi, dan mediasi) maupun melalui jalur litigasi (pengadilan). Mekanisme ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien, dengan tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.[5]

---

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

[2] Sri Wahyuni, et al., "Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Kerja Sama Waralaba: Tinjauan Asas itikad Baik demi Mewujudkan Keamanan Hak-Hak Para Pihak," *Jurnal Keamanan Nasional*,Vol. 3, No. 2, November 2022, hlm. 409—410.

[3] Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 51.

[4] Frans Wempie Supit Pangemanan, "Implementasi Pasal 1238 Kuh Perdata Terhadap Penentuan Debitor Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit," *Lex Et Societatis,*Vol. 7, No. 4, 2019, hlm. 120—121.

[5] Nazla Khairina & Kamaruzaman Bustamam, "Perjanjian Dan Jaminan Fidusia, "Jurnal Justisia: *Jurnal Ilmu Hukum*, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 307.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUJF menyatakan bahwa, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.[6]

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian fidusia antara PT Mandiri Utama Finance dengan Ahmad Mukhibudin diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Mojokerto. Objek perjanjiannya yaitu berupa pemberian Fasilitas Pembiayaan kendaraan bermotor. Sengketa tersebut berfokus pada pelaksanaan kewajiban debitur yang tidak terpenuhi (lalai) sebagaimana diatur dalam perjanjian Pembiayaan Nomor 040622004134 yang ditandatangani pada tanggal 14 September 2022, dalam Pasal 3 Ayat (5) isi perjanjian pembiayaan nomor 040622004134 tanggal 14 September 2022 menyebutkan, apabila timbul perselisihan atau sengketa, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum kreditur. Pemohon mengajukan keberatan tersebut ke Pengadilan Negeri Mojokerto.

Dalam rangka menindaklanjuti keterlambatan pembayaran angsuran oleh Ahmad Mukhibudin, PT Mandiri Utama Finance telah melakukan berbagai upaya persuasif untuk mengingatkan serta menagih kewajiban pembayaran yang seharusnya dipenuhi oleh Ahmad Mukhibudin. Namun, karena Ahmad Mukhibudin tetap tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, PT Mandiri Utama Finance mengambil langkah lebih lanjut dengan menunjuk mitra resmi yang bekerja sama dengan PT Mandiri Utama Finance, yaitu PT Azzam Karya Sukses ("Mitra Resmi"), untuk melakukan tindakan pengamanan terhadap Objek Jaminan Fidusia yaitu kendaraan bermotor dalam Perjanjian Pembiayaan antara PT Mandiri Utama Finance dengan Ahmad Mukhibudin.[7]

Berdasarkan konteks tersebut, muncul beberapa pertanyaan terkait bagaimanakah penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian Fidusia antara PT Mandiri Utama Finance dengan Ahmad Mukhibudin melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Mojokerto. Dan terkait penarikan paksa objek jaminan fidusia, apakah diperkenankan jika debitur wanprestasi kendaraan bermotor yang menjadi jaminan fidusia yang ditarik secara paksa oleh pihak ketiga menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian Fidusia antara PT Mandiri Utama Finance dengan Ahmad Mukhibudin melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Mojokerto serta untuk mengetahui apakah diperkenankan jika debitur wanprestasi kendaraan bermotor yang menjadi jaminan fidusia yang ditarik secara paksa oleh pihak ketiga menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

[6] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 Ayat (2).

[7] Pengadilan Negeri Mojokerto, Putusan No. 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk. Atas Termohon I Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Termohon II Ahmad Mukhibudin.

Manfaat penelitian ini adalah, sebagai kegunaan teoritis, yaitu memberikan perspektif baru atau memperkuat teori hukum perdata, terutama terkait aspek pelaksanaan dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian fidusia dan kegunaan praktis, yaitu dapat berkontribusi pada pengembangan praktik hukum terkait jaminan fidusia di Indonesia. Hasil kajian dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha pembiayaan, serta membantu aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa fidusia.

Teori yang digunakan dalam penelitian yang ini adalah teori keadilan dan teori kepastian hukum. Teori keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya, yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya.[8] Dan teori kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.[9]

## METODE

Metode penelitian dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hal ini menjelaskan bahwa penelitian yuridis normatif akan menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*).[10] Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, Jurnal Hukum dan Kamus Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Data yang diperoleh akan di analisis menggunakan analisis kualitatif.[11]

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Fidusia Antara PT Utama Finance Dengan Ahmad Mukhibuddin Melalui Jalur Litigasi Di Pengadilan Negeri Mojokerto

Menurut pasal 1234 KUHPerdata, ada 3 (tiga) jenis prestasi yaitu:21

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu.[12]

[8] Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*,Vol. 19, No. 1, 2013, hlm 43.

[9] Siti Halilah & Mhd. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara*,Vol. 4, No. 2, Desember 2021, hlm 60-61.

[10] Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,Vol. 8, No. 3, 2022, hlm. 2859.

[11] Aris Prio Agus Santoso, *et al., Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022, hlm. 140.

[12] Sri Wahyuni, *et al., Hukum Perikatan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 13.

Dalam pasal 1338 KUHPer yang menjelaskan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Unsur-unsur Pasal 1338 KUHPer yaitu sebagai berikut:

1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti halnya undang-undang, sehingga para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut.
2) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Ini menegaskan bahwa perjanjian bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan sepihak.
3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaksanaan perjanjian harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab oleh para pihak.
4) Asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi, objek, bentuk, dan kausa (sebab) perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.
5) Asas pacta sunt servanda. Perjanjian yang telah disepakati harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana undang-undang yang mengikat para pihak.[13]

**Pernyataan Lalai**

Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi dalam suatu perikatan berkaitan erat dengan persoalan pernyataan lalai. Pasal 1238 KUHPer yang menjelaskan bahwa, Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Fungsi pernyataan lalai yang dimaksudkan ialah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya wanprestasi, yang berupa suatu pemberitahuan sesuai pasal tersebut sebagai peringatan bila debitur telah lalai yang diistilahkan (*ingebrekestelling*) atau "somasi". Peringatan atau pemberitahuan yang berisi keterangan kapan selambat-lambatnya debitur diharapkan dapat memenuhi prestasi. Biasanya diberi waktu beberapa saat terhitung sejak surat pemberitahuan diterima debitur sampai kurang lebih berapa hari atau berapa minggu sejak diterimanya pemberitahuan pernyataan lalai yang dimaksud.

Untuk menentukan perlu tidaknya pernyataan lalai harus memperhatikan tiga hal bentuk wanprestasi:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, bila debitur dalam kenyataan jelas tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan lagi, kreditur dapat langsung minta ganti kerugian. Disamping itu pernyataan lalai tidak diperlukan dalam hal:

[13] Ahmadi Miru*, Hukum Perikatan*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022, hlm. 3-78.

   a. Apabila prestasi debitur yang berupa memberi atau berbuat sesuatu mempunyai arti bagi kreditur, bila dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Misal seseorang penjahit mempunyai kewajiban membuat pakaian pengantin, maka penjahit harus menyelesaikan sebelum perkawinan itu berlangsung. Karena bila di serahkan setelah berlangsungnya perkawinan prestasi itu sudah tidak ada artinya lagi.
   b. Apabila debitur melanggar janji dalam perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pernyataan lalai tidak diperlukan lagi.
2. Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasi, maka pernyataan lalai masih diperlukan, karena debitur dianggap masih dapat berprestasi. Debitur baru dibebani ganti rugi setelah diberi peringatan atau pemberitahuan pernyataan lalai, tetapi tetap tidak memenuhi prestasi.
3. Apabila debitur kalian dalam memenuhi prestasi, dalam hal ini Hoge Raad berpendapat, jika debitur keliru melaksanakan prestasi, tidak diperlukan pernyataan lalai.

Tetapi pendapat Hoge Raad ditentang Meijers bahwa memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atas keliru dalam memenuhi prestasi menimbulkan dua akibat yaitu positif dan negatif.

Apabila akibat dari wanprestasi positif, maka tidak diperlukan lagi pernyataan lalai. Misal debitur berprestasi sapi dalam keadaan sakit, sehingga menular pada sapi-sapi milik kreditur. Oleh karena itu pernyataan lalai tidak diperlukan lagi, langsung kreditur dapat menentukan pengganti kerugian.

Apabila akibat dari wanprestasi negatif, maka pernyataan lalai masih diperlukan. Misal debitur berprestasi beras C4 yang mestinya berprestasi beras rojolele, dalam hal ini kreditur belum menerima prestasi beras rojolele. Oleh karena itu dalam pemenuhan prestasi itu dapat dikatakan terlambat dalam memenuhi prestasi.[14]

**Bentuk-Bentuk Perikatan**

Dalam Pasal 1234 KUHPer yang menyebutkan bahwa, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hukum perikatan yang dimaksud sesuatu itu merupakan objek yang dinamakan prestasi, yang mana prestasi tersebut wujudnya:

1. Memberi Sesuatu, pengertian memberi sesuatu dalam Pasal 1234 KUHPer ialah untuk memindahkan secara konkrit atau nyata benda yang bertubuh atau tidak bertubuh sebagai suatu prestasi. Contoh: A datang ke tempat tukang tambal ban karena sepeda motor ban nya bocor atau kempes. Selanjutnya tukang tambal ban melakukan tindakan penambalan ban, setelah itu maka A membayar sejumlah uang (ini yang dinamakan memberi sesuatu).

[14] Ahmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2011, hlm. 28-30.

2. Berbuat Sesuatu, pengertian berbuat sesuatu lebih menitik beratkan pada suatu perbuatan nyata (jasa) yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perikatan sebagai suatu prestasi. Contoh: tukang tambal ban yang melakukan penambalan ban sepeda motor A yang bocor atau kempes (di sini tukang tambal ban melakukan perbuatan atau berbuat sesuatu).
3. Tidak Berbuat Sesuatu, pengertian tidak berbuat sesuatu adalah perbuatan yang secara pasif untuk membiarkan sesuatu atau mempertahankan sesuatu keadaan yang ada sebagai suatu prestasi. Contoh: A dan B mengadakan perjanjian bahwa di atas tanah hak milik mereka berdua yang berdampingan untuk tidak didirikan bangunan, karena dipakai untuk bermain anak-anak. Jadi janji untuk tidak mendirikan bangunan sebagai prestasi untuk tidak berbuat sesuatu.[15]

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, bukti surat P.1, yang merupakan putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta bukti surat P.3, yang berisi perjanjian pembiayaan dan menjadi dasar pengajuan keberatan oleh pemohon dalam perkara a quo, hanya berupa salinan atau fotokopi. Karena dokumen-dokumen tersebut tidak disertai dengan aslinya, maka majelis hakim memutuskan untuk mengesampingkan bukti surat tersebut dalam proses pembuktian perkara ini.

Bukti surat P.5 merupakan Akta Jaminan Fidusia Nomor -7330- tanggal 16 September 2022, yang dalam persidangan telah diperlihatkan dalam bentuk aslinya. Berdasarkan bukti P.3 tersebut, dapat dibuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon II telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan, di mana Termohon II berperan sebagai konsumen, sedangkan Pemohon sebagai pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan. Perjanjian ini melibatkan Jaminan Fidusia atas objek jaminan berupa kendaraan bermotor HONDA-ADV 150 CBS, Tahun 2021, dengan rincian spesifikasi sebagai berikut:

1. Nomor Mesin: KF51E1078437
2. Nomor Rangka: MH1KF5114MK079673
3. Nomor Polisi: S 2630 NBM

Dengan demikian, berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa bukti yang diajukan berupa dokumen fotokopi dan tidak dapat ditunjukan aslinya, bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan di kesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang mendukung permohonannya dalam persidangan. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Selanjutnya, dengan ditolaknya permohonan keberatan tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa Pemohon bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul dalam proses persidangan.

[15] *Ibid*., hlm. 14-15.

Majelis hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yaitu sebagai berikut (Mengadili) :

1. Menyatakan bahwa Termohon I yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Termohon II yaitu Ahmad Mukhibudin telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, keduanya tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah.
2. Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dengan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dalam persidangan, karena para Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan, yaitu sebesar Rp218.600,00 (dua ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah), sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan.

Putusan verstek adalah keputusan yang diambil oleh pengadilan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah. Hal ini diatur dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR, yang menyatakan bahwa jika tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan pada tanggal yang ditentukan, maka gugatan dapat diterima dengan putusan verstek, kecuali jika pengadilan menemukan bahwa gugatan tersebut melanggar hak atau tidak beralasan.

**Teori keadilan**

1) Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics* dan *rethoric*. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

2) Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, *seperti A Theory Of Justice, Politcal Liberalism*, dan *The Law Of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*). Yaitu pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri

rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).[16]

A. **Analisis Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Menjadi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.**

**Unsur-Unsur Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia**

Pasal 29 UUJF mengatur tata cara eksekusi jaminan fidusia jika debitur cidera janji. Unsur-unsurnya adalah:

1. Terjadi cidera janji (wanprestasi) oleh debitur atau pemberi fidusia. Eksekusi hanya dapat dilakukan jika debitur atau pemberi fidusia telah wanprestasi.
2. Tiga cara eksekusi objek jaminan fidusia. Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan tiga cara:
    a. Penjualan melalui pelelangan umum atas perintah Pengadilan Negeri dan hasilnya digunakan untuk pelunasan utang kepada penerima fidusia.
    b. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara itu dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
    c. Cara lain yang disepakati oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kewajiban pemberitahuan dan pengumuman. Untuk penjualan di bawah tangan, harus dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

**Unsur-Unsur Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia**

1. Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial. Sertifikat ini memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Cidera janji (wanprestasi) oleh debitur. Hak eksekusi baru timbul apabila debitur sebagai pemberi fidusia melakukan wanprestasi atau cidera janji.
3. Hak kreditur untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Jika debitur cidera janji, penerima fidusia (kreditur) memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi).
4. Objek fidusia sebagai objek jaminan. Eksekusi hanya berlaku terhadap benda yang secara sah menjadi objek jaminan fidusia.

**Penjelasan Pasal**

[16] Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014, hlm. 74-78.

Sebagaimana diketahui bahwa masalah eksekusi menempati kedudukan yang paling penting bagi suatu aturan tentang jaminan hutang termasuk terhadap jaminan berbentuk fidusia. Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 ada mengatur tentang fidusia ini, yang selengkapnya berbunyi:

**Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia**

(1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
   a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh penerima fidusia.
   b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
   c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalama ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.

**Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia**

(1) Dalam Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Penjelasan Pasal 15 jo Pasal 29 Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang eksekusi jaminan fidusia yaitu sebagai berikut:

a. Eksekusi Fidusia dengan titel eksekutorial. Menurut Pasal 15 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa dalam sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang penuh. Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial, yakni titel yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, akta tersebut tinggal dieksekusi (tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan). Karena itu, yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti.

Yakni dengan cara meminta "fiat" dari ketua pengadilan, yaitu memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi.

b. Eksekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi Lewat Pelelangan Umum. Eksekusi fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (Kantor Lelang), dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali (Pasal 29 Ayat (1) huruf b).
c. Eksekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi Secara Penjualan Di Bawah Tangan. Jaminan fidusia dapat juga dieksekusi secara parate eksekusi (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda objek fidusia tersebut secara di bawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Menurut Pasal 29 UUJF, maka syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara dibawah tangan, yaitu:

1. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.
2. Jika dengan cara penjualan dibawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
3. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.[17]

**Pertimbangan Majelis**

Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan oleh para pihak dalam waktu paling lambat 21 hari sejak diterimanya keberatan tersebut.

Keberatan yang dimaksud dalam Pasal 58 Ayat 1 merujuk pada Pasal 56 Ayat 2, yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dengan demikian, setelah menerima putusan dari BPSK, para pihak memiliki waktu 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Setelah keberatan diterima, Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan tersebut dalam waktu paling lambat 21 hari. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan proses penyelesaian sengketa

[17] Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 58-82.

konsumen berjalan efisien dan tidak berlarut-larut, sehingga hak-hak konsumen dapat terlindungi dengan baik.[18]

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2006 mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam Pasal 6 Ayat (7) Perma tersebut, ditetapkan bahwa Majelis Hakim harus memberikan putusan atas keberatan dalam waktu paling lambat 21 hari sejak sidang pertama dilakukan. [19]

Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan dalil keberatan yang diajukan oleh pemohon dalam pokok perkara dengan mengaitkannya atau menghubungkannya dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon.

Dalam Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukannya.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974, yang ditetapkan pada tanggal 14 April 1976, berfokus pada kekuatan bukti dari fotokopi dokumen dalam proses persidangan. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa fotokopi surat-surat hanya dapat diterima sebagai alat bukti jika telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh seorang pejabat berwenang. Jika tidak ada pernyataan tersebut, maka fotokopi dianggap sebagai alat bukti yang tidak sah dalam persidangan.

Keputusan ini menegaskan pentingnya keaslian dokumen dalam proses hukum dan menetapkan bahwa bukti yang tidak dapat diverifikasi keasliannya tidak dapat diterima. Dengan demikian, putusan ini memberikan pedoman bagi praktik hukum mengenai penggunaan fotokopi sebagai alat bukti di pengadilan

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985, yang diputuskan pada tanggal 9 Desember 1987, menegaskan bahwa alat bukti yang hanya berupa fotokopi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa fotokopi dari dokumen tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah jika tidak disertai dengan dokumen aslinya atau tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Perjanjian ini melibatkan Jaminan Fidusia atas objek jaminan berupa kendaraan bermotor HONDA-ADV 150 CBS, Tahun 2021, dengan rincian spesifikasi sebagai berikut:

4. Nomor Mesin: KF51E1078437
5. Nomor Rangka: MH1KF5114MK079673
6. Nomor Polisi: S 2630 NBM

**Teori Kepastian Hukum**

[18] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 58 Ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (2).

[19] Perma Nomor 01 Tahun 2006, Pasal 6 Angka (7).

Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multitafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

1) Teori menurut Gustav Radbruch, mengemukakan 4 empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :
1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan carayang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah

2) Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Teori kepastian hukum ini menyangkut dengan rumusan masalah kedua mengenai eksekusi jaminan fidusia yaitu:

1. Prosedur Eksekusi yang Jelas dan Terukur. Kepastian hukum menuntut adanya prosedur eksekusi yang jelas, termasuk pemberitahuan wanprestasi dan tata cara pelaksanaan eksekusi yang sesuai dengan peraturan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau sengketa hukum.

Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Hak Eksekusi. Dengan adanya kepastian hukum, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara sewenang-wenang tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga melindungi debitur dari tindakan yang merugikan tanpa dasar hukum yang kuat.

## SIMPULAN

PT Mandiri Utama Finance dengan Ahmad Mukhibudin telah terjalin suatu hubungan hukum yang sah berdasarkan perjanjian tertulis, yaitu perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Hubungan hukum ini berlandaskan pada kesepakatan kedua belah pihak, di mana PT Mandiri Utama Finance bertindak sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas kredit kepada Ahmad Mukhibudin untuk kepemilikan kendaraan motor honda. Dalam pasal 1338 KUHPer yang menjelaskan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Ahmad Mukhibudin sebagai debitur terbukti melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian, bahkan setelah diberikan beberapa kali peringatan resmi oleh PT Mandiri Utama Finance, atas perilaku tersebut Ahmad Mukhibudin melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 1238 KUHper yang menyebutkan bahwa, debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan jika debitur atau pemberi fidusia telah melakukan wanprestasi (cidera janji), sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 15 UUJF. Eksekusi dapat dilakukan melalui tiga cara: pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan syarat dan tata cara tertentu yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Dalam pembuktian perkara, kekuatan bukti surat sangat ditentukan oleh keaslian dokumen. Fotokopi dokumen hanya dapat diterima sebagai alat bukti jika dinyatakan sesuai dengan aslinya. Jika tidak, maka fotokopi tersebut harus dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

## SARAN

Disarankan untuk selalu memastikan kelengkapan dan keaslian seluruh dokumen bukti yang akan diajukan dalam proses litigasi agar tidak ada alat bukti yang dikesampingkan di persidangan. Penting untuk menjaga komitmen dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian, serta segera merespon setiap peringatan atau upaya persuasif dari kreditur agar tidak berujung pada proses hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak. Diharapkan dapat terus melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Busro, Ahmad. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2011.

Miru, Ahmad. *Hukum Perikatan*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.

Santoso, Aris Prio Agus. *et al., Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

Effendy, Marwan. *Teori Hukum*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.

Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Wahyuni, Sri. *et al., Hukum Perikatan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

**Jurnal**

Frans Wempie Supit Pangemanan, ”Implementasi Pasal 1238 Kuh Perdata Terhadap Penentuan Debitor Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit”, *Lex Et Societatis,*Vol. 7, No. 4, 2019.

Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan”, *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*,Vol. 19, No. 1, 2013.

Nazla Khairina & Kamaruzaman Bustamam, “Perjanjian Dan Jaminan Fidusia”, Jurnal Justisia: *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2019.

Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis, “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, 2020.

Rangga Suganda, “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,Vol. 8, No. 3, 2022.

Siti Halilah & Mhd. Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*,Vol. 4, No. 2, Desember 2021.

Sri Wahyuni, et al., “Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Kerja Sama Waralaba: Tinjauan Asas itikad Baik demi Mewujudkan Keamanan Hak-Hak Para Pihak”, *Jurnal Keamanan Nasional*,Vol. 3, No. 2, November 2022.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Perma Nomor 01 Tahun 2006, Pasal 6 Angka (7).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 Ayat (2).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 58 Ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (2).

**Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Mojokerto, Putusan No. 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk. Atas Termohon I Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Termohon II Ahmad Mukhibudin.